



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 317.a TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN BINAMU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Binamu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerhatikan : Surat Keputusan Bupati Jeneponto Kabupaten Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/577/2023, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 840/91/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

SALINAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BINAMU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Penetapan dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 17 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

MUHAMMAD ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto
Nomor : 317.a Tahun 2023
Tanggal : 17 Agustus 2023



Tentang
Penetapan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binamu
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Keterangan
1.	AHMAD RIJAL, S.Pi Penata Muda, III/a 19860805 201903 1 008	Laki-Laki	Bendahara	Diangkat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

MUHAMMAD ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

